



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS


PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) dan diantara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Khusus.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH Warna khaki;
 - a1. PDH Kemeja warna putih;
 - b. PDH Camat dan Lurah; dan
 - c. PDH Batik.

- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf a1 dan huruf c digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PDH lengan panjang/pendek untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pelaksana dan fungsional.
2. Ketentuan Pasal 3A huruf b dihapus dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pakaian seragam LINMAS;
 - b. dihapus;
 - c. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - d. pakaian khas daerah/busana muslim.
3. Judul Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

PDH

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.

- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
- kemeja lengan pendek warna khaki berlidah bahu;
 - celana panjang warna khaki;
 - ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap;
 - lencana/logo KORPRI;
 - nama Pemerintah Daerah;
 - nama Pemerintah Provinsi;
 - logo Daerah;
 - papan nama; dan
 - kartu tanda pengenal.
- (3) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- baju lengan panjang warna khaki berkrah rebah;
 - celana panjang atau rok paling rendah 15 centimeter dibawah lutut warna khaki tidak berbahan *jeans/corduray*;
 - sepatu pantofel warna hitam berhak;
 - lencana/logo KORPRI;
 - nama Pemerintah Daerah;
 - nama Pemerintah Provinsi;
 - logo Daerah;
 - papan nama; dan
 - kartu tanda pengenal.
- (4) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan setiap hari senin dan hari selasa.

- (5) Dalam hal PDH warna khaki digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH warna khaki yang selaras.
 - (6) Selain menggunakan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala SKPD dalam melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan PSH dan/atau Pakaian Dinas Khusus.
 - (7) Model PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a1, digunakan untuk melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja.
- (2) PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai pria terdiri atas:
 - a. kemeja warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam/gelap tidak berbahan *jeans/corduray*;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap;
 - e. lencana KORPRI;
 - f. papan nama; dan
 - g. kartu tanda pengenal.

- (3) PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai wanita terdiri atas:
 - a. kemeja warna putih;
 - b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hitam/gelap tidak berbahan *jeans/corduray*;
 - c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. papan nama; dan
 - f. kartu tanda pengenal.
 - (4) Dalam hal PDH Kemeja warna putih digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model PDH Kemeja Warna Putih yang selaras.
 - (5) PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan setiap hari rabu.
 - (6) Model PDH Kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek warna hijau LINMAS berlidah bahu;
 - b. celana panjang warna hijau LINMAS;
 - c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 - d. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam/gelap;
 - e. tanda LINMAS;
 - f. lencana/logo KORPRI;

- g. papan nama; dan
 - h. kartu tanda pengenal.
- (2) Pakaian seragam LINMAS Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A huruf a, bagi Pegawai wanita terdiri atas:
- a. baju lengan panjang warna hijau LINMAS berlidah bahu;
 - b. celana panjang atau rok paling rendah 20 centimeter dibawah lutut warna hijau LINMAS;
 - c. sepatu pantofel warna hitam berhak;
 - d. tanda LINMAS;
 - e. lencana/logo KORPRI;
 - f. papan nama; dan
 - g. kartu tanda pengenal.
- (3) Dalam hal Pakaian seragam LINMAS digunakan oleh Pegawai wanita hamil dan berjilbab, maka model pakaian seragam LINMAS yang selaras.
- (4) Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada saat peringatan hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) Model Pakaian seragam LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 13A dihapus.
8. Ketentuan Lampiran I huruf A diubah.
9. Ketentuan Lampiran IF diubah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 Februari 2016

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,




MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55
 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG
 SELATAN.

A. MODEL PDH WARNA KHAKI


1. Model PDH warna khaki bagi Pegawai pria



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Lidah bahu. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Nama Pemerintah Daerah |
| c. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam. | j. Logo Daerah |
| d. Saku baju | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku celana depan | l. Sambungan Bahu |
| f. Lencana/logo KORPRI | m. Saku Belakang |
| g. Nama Pemerintah Provinsi | n. Lengan Panjang |


2. Model PDH warna khaki bagi Pegawai wanita



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Lencana/logo KORPRI | g. Saku Depan |
| b. Nama Pemerintah Daerah | h. Kancing Baju |
| c. Lambang Daerah | i. Rok |
| d. Nama Pemerintah Provinsi | j. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pengenal | k. Celana Panjang |
| f. Papan Nama | l. Krah Rebah |

3. Model PDH warna khaki bagi Pegawai wanita berjilbab



Keterangan :

- a. Lencana/logo KORPRI
- b. Nama Pemerintah Daerah
- c. Lambang Daerah
- d. Nama Pemerintah Provinsi
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama

- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah


WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,


AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN IF
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55
TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

MODEL PDH KEMEJA WARNA PUTIH


A. Model PDH kemeja warna putih bagi Pegawai pria



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. Model PDH kemeja warna putih bagi Pegawai wanita



Keterangan :


- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. Model PDH kemeja warna putih bagi Pegawai wanita berjilbab



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY